



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

No. SK :

Persyaratan

1. • Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
2. • Formulir UKL-UPL
3. • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa
4. • Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta akta perubahan badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan
5. • Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatan
6. • Fotokopi dokumen hak atas tanah
7. • Fotokopi kerelaan bermaterai atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah
8. • Fotokopi rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan
9. • Gambar draf site plan atau Rencana Tata Bangunan (RTB) yang ditandatangani pemrakarsa
10. • Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup
11. • Gambar/design teknis pengelolaan lingkungan hidup
12. • Dokumen Pendirian usaha dan/atau kegiatan
13. • Profil usaha dan/atau kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup



1. • Pemrakarsa mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
2. • Permohonan Izin Lingkungan dan Formulir UKL-UPL diterima oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan tata ruang
3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan dalam sengketa, dan/atau konflik dan/atau pelanggaran hukum, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa
4. • Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan dilokasi kegiatan dan melalui multimedia



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

12 Hari

12 (Empat belas) hari sejak diterimanya formulir UKL-UPL dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemeriksaan formulir UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat